



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mam

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Herwin alias Erwin bin alm Supriadi Patsim;
Tempat lahir : Malana kabupaten Toli-Toli;
Tanggal lahir / umur : 28 September 1991 / 31 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Taring Desa Kongkomas Kec. Basidondo
Kab. Toli-Toli Provinsi Sulteng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kurir;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan / lapas oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 s/d 19 Desember 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 s/d 24 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 s/d 1 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 s/d 3 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 s/d 2 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana / requisitor oleh Penuntut Umum, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa Herwin alias Erwin bin alm Supriadi Patsim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Herwin alias Erwin bin alm Supriadi Patsim dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan nomor imei : 860483062216319 dikembalikan kepada saksi Hasan Basri;
4. Menetapkan agar Terdakwa Herwin alias Erwin bin alm Supriadi Patsim membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terhadap pembelaan / pledoi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya / replik menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya, yang masing-masing diajukan secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana yang uraiannya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Herwin alias Erwin bin alm Supriadi Patsim pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 16.50 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di gudang kantor JNT DP Topoyo jalan poros Topoyo-Palu Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*



hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 16.50 wita Terdakwa datang ke kantor JNT DP Topoyo di jalan poros Topoyo-Palu Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi barat untuk mengambil pesanan 2 (dua) paket kosmetik dengan mengatakan kepada saksi Hasan Basri "*Mau ka ambil paket*" lalu saksi Hasan Basri selaku supervisor di kantor tersebut menjawab "*Masuk miki cari paket orderan ta di gudang* ", setelah itu Terdakwa masuk ke dalam gudang kantor JNT DP Topoyo dan mengambil pesanan 2 (dua) paket kosmetik;
- Bahwa di dalam gudang tersebut Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah paket JNT yang isinya berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan nomor Imei : 860483062216319 yang bukan merupakan pesanan / orderan Terdakwa dan tidak melaporkan hal tersebut ataupun tidak meminta izin kepada saksi Hasan Basri yang mana Terdakwa hanya melaporkan pesanan 2 (dua) paket kosmetik kepada saksi Hasan Basri;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan cara menendang paket / barang tersebut keluar sampai mencapai pintu gudang, lalu membawa pergi handphone tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2022 saksi Rizal yang merupakan salah satu karyawan JNT melakukan monitoring terhadap barang-barang / pesanan yang ada di kantor JNT Topoyo dan diketahui jika terdapat 1 (satu) pesanan / barang yakni 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam yang hilang, selanjutnya saksi Hasan Basri bersama dengan saksi Risno dan saksi Rizal melakukan pengecekan melalui CCTV dan melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) paket berisi 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 8 warna hitam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 November saksi Dwiki Darmawan yang merupakan anggota kepolisian melakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 8 warna hitam dengan nomor Imei : 860483062216319 yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

saksi 1. Hasan Basri

- Bahwa saksi Hasan Basri diperiksa terkait perkara pencurian, dimana pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah pengguna jasa layanan ekspedisi JNT a/ Anik Tatum;
- Bahwa saksi Hasan Basri bekerja sebagai karyawan ekspedisi JNT DP Topoyo dengan jabatan sebagai supervisor;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 16.50 wita bertempat di gudang ekspedisi JNT DP Topoyo yang terletak di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa mendatangi kantor ekspedisi JNT DP Topoyo dengan maksud untuk mengambil pesanan 2 (dua) paket kosmetik. Saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Hasan Basri, lala Terdakwa mengutarakan maksudnya seraya berkata *"Mau ka ambil paket"* dan kemudian saksi Hasan Basri mempersilahkan Terdakwa dengan mengatakan *"Masuk miki cari paket orderan ta di gudang"*. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam gudang ekspedisi JNT. Seusai Terdakwa mengambil pesanan paket kosmetik, lalu Terdakwa melapor kepada saksi Hasan Basri dengan memberitahukan bahwa paket kosmetik telah diperolehnya dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa dikemudian waktu ada laporan dari salah satu karyawan ekspedisi JNT DP Topoyo yakni saksi Rizal yang menyampaikan bahwa dari hasil monitoring barang pada sistem aplikasi ditemukan 1 (satu) paket yang tidak tersimpan di gudang. Menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi Hasan Basri memerintahkan karyawan ekspedisi JNT DP Topoyo yakni saksi Rizal dan saksi Risno untuk melakukan pencarian di gudang, namun paket tersebut tidak juga ditemukan, sehingga kemudian dibukalah camera CCTV yang terdapat di dalam gudang tersebut, dimana dalam rekaman CCTV terlihat Terdakwa-lah yang mengambil paket tersebut dengan cara



menendang paket tersebut dari dalam gudang hingga terlempar ke luar gudang;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil paket yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan nomor Imei : 860483062216319 tersebut tersebut dilakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan pihak ekspedisi JNT DP Topoyo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak ekspedisi JNT DP Topoyo mengalami kerugian sekitar Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana harga yang tertera di resi paket;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

saksi 2. Risno

- Bahwa saksi Risno diperiksa terkait perkara pencurian, dimana pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah pengguna jasa layanan ekspedisi JNT a/ Anik Tatum;
- Bahwa saksi Risno bekerja sebagai karyawan ekspedisi JNT DP Topoyo dengan jabatan sebagai kurir;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 16.50 wita bertempat di gudang ekspedisi JNT DP Topoyo yang terletak di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa kejadian berawal ketika ada laporan dari salah satu karyawan ekspedisi JNT DP Topoyo yakni saksi Rizal yang menyampaikan bahwa dari hasil monitoring barang pada sistem aplikasi ditemukan 1 (satu) paket yang tidak tersimpan di gudang. Menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi Hasan Basri memerintahkan karyawan ekspedisi JNT DP Topoyo yakni saksi Rizal dan saksi Risno untuk melakukan pencarian di gudang, namun paket tersebut tidak juga ditemukan, sehingga kemudian dibukalah camera CCTV yang terdapat di dalam gudang tersebut, dimana dalam rekaman CCTV terlihat Terdakwa-lah yang mengambil paket tersebut dengan cara menendang paket tersebut dari dalam gudang hingga terlempar ke luar gudang;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil paket yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan nomor Imei : 860483062216319 tersebut tersebut dilakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan pihak ekspedisi JNT DP Topoyo;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

saksi 3. Rizal

- Bahwa saksi Rizal diperiksa terkait perkara pencurian, dimana pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah pengguna jasa layanan ekspedisi JNT a/ Anik Tatum;
- Bahwa saksi Rizal bekerja sebagai karyawan ekspedisi JNT DP Topoyo;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 16.50 wita bertempat di gudang ekspedisi JNT DP Topoyo yang terletak di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi Rizal sedang melakukan monitoring barang pada sistem aplikasi, saat itu ditemukan 1 (satu) paket yang tidak tersimpan di gudang, lalu saksi Rizal melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinannya yakni saksi Hasan Basri selaku supervisor ekspedisi JNT DP Topoyo. Menindaklanjuti informasi tersebut maka kemudian saksi Hasan Basri memerintahkan saksi Rizal dan saksi Risno selaku karyawan ekspedisi JNT DP Topoyo untuk melakukan pencarian di gudang, namun paket tersebut tidak juga ditemukan, sehingga kemudian dibukalah camera CCTV yang terdapat di dalam gudang tersebut, dimana dalam rekaman CCTV terlihat Terdakwa-lah yang mengambil paket tersebut dengan cara menendang paket tersebut dari dalam gudang hingga terlempar ke luar gudang;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil paket yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan nomor Imei : 860483062216319 tersebut tersebut dilakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan pihak ekspedisi JNT DP Topoyo;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait perkara pencurian, dimana pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah ekspedisi JNT DP Topoyo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 16.50 wita bertempat di gudang ekspedisi JNT DP Topoyo yang terletak di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;



- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa yang berprofesi sebagai kurir tersebut mendatangi kantor ekspedisi JNT DP Topoyo dengan maksud untuk mengambil pesanan 2 (dua) paket kosmetik. Saat itu Terdakwa bertemu dengan karyawan ekspedisi JNT yakni saksi Hasan Basri seraya berkata *"Mau ka ambil paket"*, lalu saksi Hasan Basri mempersilahkan Terdakwa dengan mengatakan *"Masuk miki cari paket orderan ta di gudang"*. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang ekspedisi JNT, lalu Terdakwa mengambil pesanan 2 (dua) paket kosmetik. Ketika Terdakwa masih di dalam gudang tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah paket dari dalam gudang tersebut dengan maksud untuk dimilikinya, lalu Terdakwa mengambil sebuah paket yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan nomor Imei : 860483062216319 dari dalam gudang tersebut dengan cara menendang paket tersebut hingga keluar dari gudang ekspedisi JNT. Setelah paket tersebut berada di luar gudang, lalu Terdakwa mengambil dan menyembunyikan paket tersebut dalam pakaiannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa melapor kepada karyawan ekspedisi JNT yakni saksi Hasan Basri, bahwa paket kosmetik telah Terdakwa peroleh dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kantor ekspedisi JNT selain membawa paket kosmetik Terdakwa juga membawa sebuah paket yang berisi 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil paket yang berisi handphone tersebut tersebut dilakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan pihak ekspedisi JNT DP Topoyo;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan / memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan nomor imei : 860483062216319;

Adapun barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa. Oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan



apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni : pasal 362 KUHP, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tunggal pasal 362 KUHP tersebut, maka selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Herwin alias Erwin bin alm Supriadi Patsim, dimana identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi maupun terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Hakim diperoleh fakta hukum bahwa ternyata terdakwa cakap secara hukum untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang* adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud, semisal : air, gas, aliran listrik atau sesuatu benda yang mempunyai nilai kemanfaatan atau kesakralan bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud *mengambil* adalah memindahkan suatu benda dari suatu tempat ke dalam penguasaan pihak lain, bisa dengan cara memungut, menggeser, menendang, mendorong, melempar atau tindakan sejenis;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 16.50 wita bertempat di gudang ekspedisi JNT DP Topoyo yang terletak di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, pihak ekspedisi JNT DP Topoyo telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone milik seorang pengirim paket a/n Anik Tatum;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa yang berprofesi sebagai kurir tersebut mendatangi kantor ekspedisi JNT DP Topoyo dengan maksud untuk mengambil pesanan 2 (dua) paket kosmetik. Saat itu Terdakwa bertemu dengan karyawan ekspedisi JNT DP Topoyo yakni saksi Hasan Basri seraya berkata "*Mau ka ambil paket*", lalu saksi Hasan Basri mempersilahkan Terdakwa dengan mengatakan "*Masuk miki cari paket orderan ta di gudang*". Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang ekspedisi JNT, lalu Terdakwa mengambil pesanan paket kosmetik. Ketika Terdakwa masih di dalam gudang tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah paket dari dalam gudang tersebut dengan maksud untuk dimilikinya, lalu Terdakwa mengambil sebuah paket yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan nomor Imei : 860483062216319 dari dalam gudang tersebut dengan cara menendang paket tersebut hingga keluar dari gudang ekspedisi JNT. Setelah paket tersebut berada di luar gudang, lalu Terdakwa mengambil dan menyembunyikan paket tersebut dalam pakaiannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa melapor kepada saksi Hasan Basri, bahwa paket kosmetik telah diperolehnya dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi selain membawa paket kosmetik Terdakwa juga membawa sebuah paket yang berisi 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terungkap manakala ada laporan dari salah satu karyawan ekspedisi JNT DP Topoyo yakni saksi Rizal kepada saksi Hasan Basri selaku pimpinan / supervisor ekspedisi JNT DP Topoyo, yang menyampaikan bahwa dari hasil monitoring barang pada sistem aplikasi ditemukan 1 (satu) paket yang tidak tersimpan di gudang. Menindaklanjuti informasi tersebut, maka kemudian saksi Hasan Basri memerintahkan karyawan ekspedisi JNT DP Topoyo yakni saksi Rizal dan



saksi Risno untuk melakukan pencarian di gudang, namun paket tersebut tidak juga ditemukan, sehingga kemudian dibukalah camera CCTV yang terdapat di dalam gudang tersebut, dimana dalam rekaman CCTV terlihat Terdakwa-lah yang mengambil paket tersebut dengan cara menendang paket dari dalam gudang hingga terlempar di luar gudang;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil paket berisi 1 (satu) handphone tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak ekspedisi JNT DP Topoyo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak ekspedisi JNT DP Topoyo mengalami kerugian sekitar Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana harga yang tertera di resi paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa secara nyata telah mengambil barang milik seorang pengirim paket a/n Anik Tatum berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan nomor Imei : 860483062216319;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana barang / benda tersebut telah berpindah / beralih tempat dari penguasaan JNT DP Topoyo selaku pihak ekspedisi ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *melawan hukum* dalam unsur ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang / benda berupa handphone tersebut tujuannya untuk dimilikinya, dimana ketika Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya maupun pihak ekspedisi JNT DP Topoyo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban yakni pengirim paket a/n Anik Tatum mengalami kerugian sekitar Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana harga yang tertera di resi paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain,



dimana hal itu dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan hak korban selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap secara sah dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, maka status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan nomor imei : 860483062216319 sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan milik customer / nasabah JNT DP Topoyo maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut *dikembalikan*



kepada pemiliknya yang berhak melalui saksi Hasan Basri selaku supervisor JNT DP Topoyo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa, terlebih dulu akan memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya, berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat pasal 362 KUHP, UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP., UU. No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU. No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Herwin alias Erwin bin alm Supriadi Patsim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan nomor imei : 860483062216319 *dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Hasan Basri selaku supervisor JNT DP Topoyo*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Rahid Pambingkas, S.H. sebagai Hakim ketua, Yuhanudin Kona, S.H. dan Mawardy Rivai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh H. Abd. Hae, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kartina, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Yurhanudin Kona, S.H.

Rahid Pamingkas, S.H.

2. Mawardy Rivai, S.H.

Panitera pengganti,

H. Abd. Hae, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)